

P-ISSN: 2598-3156

E-ISSN: 2622-8661

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

Konsep Bank Pertanian Syariah di Indonesia

Ahmad Sahroni

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

ahmadsahroni8877@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Bank Pertanian, Syariah, Hukum dan Ekonomi</p> <p>Article History: Received: August, 16, 2024 Reviewed: November, 11, 2024 Accepted: December, 20, 2024 Published: December, 25, 2024</p> <p>DOI: qaw.30762/qaw.v8i2.654</p>	<p>The existence of the Agricultural Bank is absolutely necessary as an effort to provide credit to the agricultural business sector. This research will not re-discuss about the urgency. Instead of discussing the urgency, this research will take a further approach, about how the Agricultural Bank should be established, and what public policies can be done by the government to support the establishment of the bank. This study will use an economics approach to address issues regarding how the format of establishment of the Agricultural Bank in ideal form, as well as a legal approach to see what public policies can be done by the state to support the establishment of the Agricultural Bank</p> <p>Keberadaan Bank Pertanian mutlak diperlukan sebagai upaya untuk memberikan kredit terhadap sektor usaha pertanian. Penelitian ini tidak akan membahas kembali mengenai urgensi tersebut. Alih-alih membahas urgensi, penelitian ini akan melakukan pendekatan lebih jauh, mengenai bagaimana seharusnya Bank Pertanian itu didirikan, dan kebijakan publik apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung berdirinya bank tersebut. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan ilmu ekonomi untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana format pendirian Bank Pertanian yang ideal, serta pendekatan hukum untuk melihat kebijakan publik</p>

apa yang dapat dilakukan oleh negara guna mendukung pendirian Bank Pertanian.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris, maka salah satu kebijakan publik yang harus dibuat negara, tentulah harus berorientasi pada pembangunan sektor pertanian. Sektor ini, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) masih merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional.¹ Peran ini ditunjukkan diantaranya dalam menyerap tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta penyumbang devisa. Selain itu, sektor pertanian ini juga merupakan salah satu sektor yang mampu menggerakkan perekonomian dalam sektor lainnya.

Berdasarkan data dan fakta yang ada, sektor pertanian memberikan sumbangan yang begitu besar bagi pemasukan negara. Sekitar 30% tenaga kerja Indonesia terluat dalam sektor pertanian, baik segi hulu maupun hilirnya. Maka, pertanian juga mampu memberikan pemasukan PDB yang signifikan bagi negara. Indonesia juga memiliki banyak komoditas pertanian. Diantaranya padi, jagung, kedelai, dan rempah-rempah.² Tradisi pertanian juga turut membantu menguatkan keragaman negara dalam bidang pertanian. Banyak masyarakat Indonesia, yang secara kultural memang dekat dengan pertanian, baik secara budaya maupun ekonomi. Berbagai bukti tersebut, semakin menguatkan fakta bahwa memang sektor pertanian masih menjadi sektor yang menggiurkan untuk mendulan pemasukan negara dan memutar perekonomian.

Salah satu bentuk kebijakan publik yang dapat dibuat, terutama dalam mengembangkan sektor pertanian adalah pembentukan Bank Pertanian. Secara yuridis, Pasal 63 huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah mengamanatkan agar kegiatan pemberdayaan petani, salah satunya dilakukan dengan cara membentuk Bank Pertanian. Pembentukan ini, berdasarkan undang-undang tersebut, dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk memberikan bantuan kredit kepada petani dalam rangka memberikan pembiayaan/permodalan.

¹ Maria Pangestika dan Tinjung Mary Prihtanti, "Perbandingan Nilai Tukar Petani (Ntp) Antarsubsektor Pertanian Di Indonesia," *AGRISAINTIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* 4, no. 1 (2020): 30–36.

² Umi Salamah, "Kontribusi Generasi Muda dalam Pertanian Indonesia," *Journal Science Innovation and Technology (SINTECH)* 1, no. 2 (2021): 23–31.

Beberapa penelitian terdahulu, juga telah banyak sekali membahas mengenai urgensi pembentukan Bank pertanian ini. Lukman Adam misalnya,³ menyatakan bahwa Pemerintah, Bank Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai kewenangan masing-masing, harus berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan pembentukan Bank Pertanian Indonesia. Menurut catatan Ashari,⁴ Bank Pertanian memang layak untuk didirikan. Namun, berbagai kompleksitas permasalahan yang terkait pendiriannya, membuat pendirian bank ini membutuhkan curahan tenaga, dana, dan pikiran yang berlebih. Dalam catatannya yang lain, Ashari bersama Supeno Friyanto⁵ menyatakan bahwa sektor pertanian masih memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Namun, persoalan modal masih menjadi permasalahan, karena iklim pembiayaan di sektor ini masih cenderung mengutamakan sektor non pertanian. Hal ini terlihat jelas dalam proporsi pemberian kredit yang sangat timpang antara sektor pertanian dengan sektor non pertanian.

Berbagai uraian di atas, sesungguhnya menunjukkan bahwa sektor pertanian memang sektor penting yang menjadi pilar perekonomian Indonesia, namun pemberian modal pada sektor ini masih jarang atau kurang dilakukan. Dampaknya, Bank Pertanian memang harus dibentuk dalam membantu meningkatkan iklim investasi di sektor ini. Penelitian ini, tidak akan membahas lebih lanjut mengenai urgensi pendirian Bank Pertanian tersebut. Pada posisi ini, peneliti sangat setuju dengan adanya pembentukan Bank Pertanian. Alih-alih membahas urgensinya, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana struktur yang ideal dalam pembentukan atau pendirian Bank Pertanian. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai kemungkinan alternatif kebijakan publik yang mampu dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal mendukung pembentukan Bank Pertanian ini. Diharapkan, penelitian ini akan mampu melengkapi penelitian terdahulu mengenai pembentukan Bank Pertanian, sehingga kebijakan publik yang dibuat oleh negara, mampu benar-benar mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat petani.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalam penelitian ini akan diambil Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana format pembentukan Bank Pertanian yang ideal ditinjau dari pendekatan ilmu ekonomi?

³ Eva Faza Rifāti et al., “Teknologi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi: Pemberdayaan Lahan dengan Sistem Ketahanan Pangan Terpadu Terbarukan ‘SAPTA,’” *Madiun Spoor: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 1–8.

⁴ Qurrotul Aidah dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah, “Pembiayaan Bank Syariah dalam Sektor Pertanian,” *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 27–40.

⁵ Gusti Ayu Made Suartika, Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, dan others, “Effect of Agricultural Land Function Transfer on Urban Development in North Kuta District,” *ASTONJADRO* 13, no. 1 (2024): 101–14.

- b. Bagaimana kebijakan publik yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendirikan Bank Pertanian Syariah di Indonesia?

METODE

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.⁶ Penelitian yuridis empiris, sesungguhnya tidak hanya mencakup pada penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapang. Tidak harus selalu seperti itu. Penelitian yuridis empiris fungsinya adalah untuk menganalisis dan memahami fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang nyata. Maka, penelitian yuridis empiris tidak jarang selalu berkaitan dengan keilmuan di luar ilmu hukum.⁷ Hal ini disebabkan karena fenomena yang terjadi di masyarakat memang terlampau kompleks. Jika hanya dianalisis menggunakan keilmuan hukum semata, maka analisisnya pasti tidak mendalam dan memberikan solusi yang tepat guna. Dalam penelitian ini, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan keilmuan ekonomi dan hukum. Ilmu ekonomi digunakan untuk menjawab tentang format pembentukan Bank Pertanian. Sedangkan keilmuan di bidang hukum dikaitkan dengan bentuk kebijakan public macam yang dapat digunakan untuk mendirikan Bank Pertanian.

PEMBAHASAN

FORMAT PEMBENTUKAN BANK PERTANIAN YANG IDEAL DITINJAU DARI PENDEKATAN ILMU EKONOMI

Melihat kondisi yang ada di Indonesia pada saat ini, Bank Pertanian belum ada yang berdiri sendiri sebagai entitas baru (bukan berada di bawah Bank Umum). Sepanjang penelitian penulis, bank pertanian pertama yang mendekati bentuk Bank Pertanian di Indonesia adalah Bank BRI Agro. Bank ini memberikan kredit yang begitu besar bagi usaha pertanian. Sehingga, dalam penelitian ini, Bank BRI memiliki banyak alasan sebagai salah satu pendamping dalam Bank Pertanian. Oleh karenanya, BRI Agro akan dijadikan acuan untuk menganalisis pendirian Bank Pertanian itu. Namun, berdasarkan Akta Risalah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Nomor 23 Tanggal 27 September 2021, telah memberikan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang merubah nama “PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk” dengan nama komersial BRI AGRO, menjadi “PT. Bank Raya Indonesia Tbk” dengan nama komersial Bank RAYA. Seluruh informasi tersebut didasarkan pada Annual Report dari Bank

⁶ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.

⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Rakyat Indonesia Tahun 2023. Berdasarkan laporan Bank Rakyat Indonesia Tahun 2023, didapatkan bahwa kinerja keuangan BANK RAYA dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT. Bank Raya Indonesia

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	(%)
Total Aset	12.292.372	13.494.384	1.001.512	7,43%
Total Kredit	6.893.331	7.766.644	873.313	11,24%
OS Kredit Digital	1.261.387	917.893	343.494	37,42%
Penyaluran Kredit Digital	10.827.192	5.662.256	5.164.936	91,22%
Total Dana Pihak Ketiga	8.186.875	9.817.090	1.630.215	16,61%
Volume Dana Digital	1.200.367	616.066	584.301	94,84%

Pada tahun 2021, Bank Raya memulai transformasi menjadi bank digital dengan menyediakan layanan produk digital yang memiliki karakteristik *ticket size kecil* (smaller), *jangka waktu pendek* (shorter) dan layanan cepat berbasis digital (faster). Transformasi ini mempunyai tujuan untuk dapat secara optimal menangkap peluang bisnis segmen UMKM di Indonesia, utamanya dengan fokus memberikan layanan perbankan digital kepada segmen mikro dan kecil. Dengan adanya proses transformasi yang berfokus pada pengembangan bisnis digital, menyebabkan perubahan pada struktur portfolio aset dan liabilitas Bank Raya, yaitu komposisi aset dan liabilitas berbasis digital semakin meningkat dibandingkan dengan portofolio non digital.

Pada tahun 2023, kinerja produk digital Bank Raya juga terus menunjukkan perbaikan. Kredit digital Bank Raya secara konsisten terus meningkat dari Desember 2022 sebesar Rp917,89 miliar menjadi sebesar Rp1,26 triliun pada Desember 2023 atau tumbuh sebesar 37,42%, sehingga dengan komposisi terhadap total kredit yang juga meningkat dari Desember 2022 sebesar 11,82% menjadi sebesar 18,30% pada Desember 2023. Bahkan apabila dilihat dari nominal penyaluran kredit digital juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari Desember 2022 sebesar Rp5,66 triliun menjadi sebesar Rp10,83 triliun atau tumbuh sebesar 91,22%. Volume dana digital, berhasil meningkat dari Desember 2022 sebesar Rp616,07 miliar

menjadi sebesar Rp1,20 triliun pada Desember 2023 atau tumbuh sebesar 94,84%, dengan komposisi terhadap total simpanan meningkat dari Desember 2022 sebesar 6,28% menjadi sebesar 14,66% pada Desember 2023. Pertumbuhan kredit digital dan dana digital tersebut menunjukkan bahwa transformasi Bank Raya menjadi bank digital telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif terhadap struktur portofolio bisnis Bank Raya. Namun demikian, proses transformasi yang berfokus pada pengembangan bisnis digital membawa perubahan pada total portofolio bisnis Bank Raya. Tercatat total aset Bank Raya turun dari Desember 2022 sebesar Rp13,49 triliun menjadi sebesar Rp12,49 triliun pada Desember 2023 atau turun sebesar 7,43%, penurunan tersebut didorong oleh penurunan kredit non digital sehingga Total kredit dari Desember 2022 sebesar Rp7,77 triliun menjadi Rp6,89 triliun pada Desember 2023 atau turun sebesar 11,24%, sedangkan total simpanan menyesuaikan penurunan total kredit dari Desember 2022 sebesar Rp9,82 triliun menjadi sebesar Rp8,19 triliun atau turun sebesar 16,61%.

Selain itu, berdasarkan hasil laporan yang sama, sektor pertanian juga masih menempati usaha kedua tertinggi yang diberikan kredit oleh Bank Rakyat Indonesia, melalui Bank RAYA. Per 31 Desember 2023, jumlah kredit yang diberikan mencapai 170.821.987 rupiah. Jumlah ini naik YoY per 31 Desember 2022 yang mencapai 147.030.128 rupiah. Jumlah ini hanya kalah dibandingkan usaa perdagangan, perhotelan, dan restoran yang menempati kredit tertinggi dengan mencapai angka 380.541.641. Jumlah ini juga naik YoY per 31 Desember 2022 yang mencapai 348.689.024.

Dengan melihat kondisi laporan keuangan yang ada pada Bank BRI RAYA tersebut, memang dimungkinkan untuk didirikannya Bank Pertanian.⁸ Namun, Bank Pertanian **belum mampu berdiri sendiri sebagai suatu entitas baru** dikarenakan total keuntungan yang di dapat oleh Bank BRI RAYA belum mampu untuk menjamin keberlangsungan usaha tani di Indonesia. Melihat total ekuitas serta rasio keuangan penting yang ada di Bank BRI RAYA juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan, padahal Bank BRI sudah jelas berdiri di bawah Bank Umum dengan total Ekuitas terbesar di Indonesia.⁹ Melihat kondisi keuangan yang ada, maka Bank Pertanian jika berdiri sebagai entitas baru akan cukup sulit untuk berkembang.

⁸ Rojikinnor Rojikinnor et al., "The Role of Compensation as a Determinant of Performance and Employee Work Satisfaction: a Study at the PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk," *Journal of Economic and Administrative Sciences* 39, no. 4 (2022): 943–56.

⁹ Silvia Angelina dan Nugri Mohammad Nugraha, "Effects of Monetary Policy on Inflation and National Economy Based on Analysis of Bank Indonesia Annual Report," *Technium Soc. Sci. J.* 10 (2020): 423.

Namun, sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa keberadaan Bank Pertanian merupakan suatu keharusan.¹⁰ Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit atas masyarakat mikro dan kecil yang terkadang tidak dapat terjangkau oleh Bank Umum karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkreditan yang ditetapkan Bank Umum oleh masyarakat mikro dan kecil. Dengan adanya Bank Pertanian juga berfungsi supaya para pelaku usaha pertanian terpenuhi kebutuhan kreditnya dan tidak mengandalkan bantuan rentenir (lintah darat), mengingat bunga yang diberikan oleh rentenir pada umumnya sangat tinggi, sekitar 10% sampai dengan 20% setiap bulannya, sehingga dapat mengurangi banyaknya pertumbuhan rentenir.¹¹

Telah disadari, bahwa analisis faktor-faktor ekstern dan intern suatu perusahaan sangat mempengaruhi tercapainya suatu tujuan perusahaan, baik jangka pendek yaitu kemampuan untuk bertahan dan mengejar laba, maupun jangka panjang yaitu kelangsungan hidup usahanya. Faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman merupakan faktor yang dianalisis dalam SWOT (*Strength, Weakneses, Opportunities, Threat*)¹² yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan yang optimal dan mengalokasikan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya serta situasi yang dihadapi dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Dari keempat elemen tersebut, dapat disusun strategi untuk memanfaatkan, menghadapi dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

Tabel 3.

Pendirian Bank Pertanian

1. *Strengths* (kekuatan)
 - a. Bank Pertanian memiliki pelayanan yang berkualitas, sehingga calon nasabah ataupun nasabah akan merasa terpuaskan
 - b. Kantor Bank Pertanian terletak di daerah yang strategis dimana banyak para pelaku usaha tani sehingga akan mudah untuk di akses.
 - c. Hubungan yang kuat dengan nasabah di sektor agribisnis
 - d. Memiliki keahlian dalam pembiayaan kepada sektor agribisnis
 - e. Porsi pembiayaan mengarah kepada sektor agribisnis
2. *Weaknesses* (kelemahan)
 - a. Modal terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai
 - b. Para petani yang kurang sadar akan pentingnya laporan keuangan sehingga akan sulit untuk mengetahui arus kasnya
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana di Bank Pertanian, sehingga dapat menghambat perkembangan usaha.

¹⁰ M T Hasanawi et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Pertanian Bagi Ketahanan Pangan Petani Indonesia," *Jurnal AGRIBIS* 14, no. 1 (2021).

¹¹ M Syaiful Padli, "Integrasi Perbankan Dan Fintech Syariah Guna Mendukung Merger Bank Bumh Syariah Dan Kesejahteraan Sektor Pertanian Indonesia Era Covid-19," *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 303–24.

¹² Mashuri Mashuri dan Dwi Nurjannah, "Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2020): 97–112.

- d. Pengembangan SDM belum mengarah keunggulan kompetitif.
 - e. Kurangnya riset dan pengembangan di Bank Pertanian, sehingga akan mempengaruhi pada pembaharuan jenis-jenis produk.
 - f. Ketergantungan kepada sejumlah deponan
 - g. Sumber pendanaan mahal karena didominasi oleh deposito berjangka
 - h. Jenis produk dan jasa belum bervariasi
 - i. Jaringan kantor terbatas
3. *Opportunities* (peluang)
- a. Potensi UKM sektor agribisnis relatif besar berikut bisnis urunannya yang saat ini berkembang pesat di berbagai daerah.
 - b. Adanya pengenalan atau promosi dari internet, sehingga akan terjadi peningkatan calon nasabah yang dapat meningkatkan keuntungan untuk Bank Pertanian.
 - c. Dengan banyaknya pengusaha tani serta jumlah penduduk yang semakin meningkat (faktor Demografi), maka akan berdampak positif terhadap perkembangan dan keberlangsungan usaha.
 - d. Mempunyai karyawan-karyawan khususnya di bidang marketing yang akan memberikan penyuluhan terhadap para pengusaha tani serta koperasi tani, sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam kemajuan Bank Pertanian.
 - e. Potensi *fee based income* yang berasal dari kredit, dana dan jasa perbankan lainnya
 - f. Pengembangan produk dana pihak ketiga untuk memperbaiki komposisi dana dan meningkatkan *customer based*.
4. *Threats* (ancaman)
- a. Dengan adanya produk jasa bank pesaing yang lebih menarik daripada Bank Pertanian, sehingga para petani akan lebih memilih bank tersebut hingga dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha.
 - b. Dengan adanya perusahaan bank yang memiliki kapasitas dan fasilitas yang lebih memadai daripada Bank Pertanian.
 - c. Dengan adanya teknologi yang canggih menuntut Bank Pertanian untuk mengeluarkan biaya operasional yang tinggi.
 - d. Kondisi perekonomian global yang masih berfluktuatif dan dapat berpengaruh terhadap perekonomian domestik.
 - e. Munculnya alternatif investasi yang lebih menarik seperti asuransi *unit linked*, reksadana, ORI dan lain-lain
 - f. Bank-bank lain yang berminat untuk masuk dalam bidang usaha yang sama karena masih besarnya *margin* dan *opportunity*
 - g. Potensi kehilangan SDM kunci karena belum berfungsinya sistem remunerasi yang efektif.

KEBIJAKAN PUBLIK YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MENDIRIKAN BANK PERTANIAN SYARIAH DI INDONESIA

Pembahasan kedua ini, akan memiliki fokus terhadap 3 hal. *Pertama* Bank Pertanian sebagai anak perusahaan dari Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN),¹³ *Kedua*, Bank Pertanian dengan prinsip atau model syariah, serta *Ketiga* Insentif keringanan pembayaran

¹³ Balvas Imantaka et al., "Imunitas BUMN Untuk Melakukan Monopoli," *Karimah Tauhid* 2, no. 3 (2023): 688–96.

premi Lembaga Penjamin Simpanan. Ketiga hal tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam uraian berikut:

Kedudukan Bank Pertanian sebagai Bank BUMN

Kedudukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hingga saat ini masih bersifat dualistis¹⁴ Di satu sisi, BUMN harus bertindak sebagai perwakilan Negara yang mensejahterakan masyarakat, di satu sisi yang lain, BUMN juga dituntut untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang setinggi-tingginya dalam melakukan pengelolaan atas sumber daya alam tersebut. Pada kondisi saat ini, yang terjadi adalah BUMN menegaskan kedudukannya sebagai murni korporasi yang mengejar profit setinggi-tingginya. Hal ini terbukti dari misalnya pengelolaan BUMN atas listrik yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN, dengan kedudukannya sebagai BUMN, seharusnya mampu memberikan listrik secara cuma-cuma kepada rakyat, dikarenakan listrik adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat.¹⁵ Namun, pada kenyataannya, PLN justru meletakkan rakyat sebagai konsumen, dimana rakyat harus membeli listrik dengan tarif dasar yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, dengan harapan penjualan listrik tersebut dapat meningkatkan keuntungan bagi PLN.

Konsep ini sekilas memang tidak terlihat menyalahi ketentuan perundang-undangan manapun. Namun, menurut penulis, dengan BUMN, dalam hal ini PLN meletakkan rakyat sebagai konsumen atas barang yang ditawarkan (dalam hal ini listrik), maka telah menyalahi konsep bahwa negara seharusnya mensejahterakan masyarakatnya. Dengan rakyat yang masih harus membeli listrik kepada negara, maka rakyat sesungguhnya terus dibebani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan konsep sebesar-besar kesejahteraan rakyat tentu tidak akan tercapai.¹⁶

Kondisi yang terjadi pada BUMN seperti yang telah disampaikan di atas, pada dasarnya memang kesalahpahaman dalam merumuskan pengaturan mengenai meletakkan dasar atau prinsip dalam tujuan pendirian BUMN. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan:

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

¹⁴ Rizky Novian Hartono, Wafia Silvi Dhesinta Rini, dan others, "Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule," *Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 23–32.

¹⁵ Amalia Fakhru Nisa, "Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Model Fraud Hexagon Dan Peran Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Bumn Periode 2019-2023)" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

¹⁶ Arichotun Najiyah dan Farida Idayati, "Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 3 (2021).

- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Huruf b pada ketentuan tersebut sesungguhnya menjelaskan mengapa selama ini rakyat diletakkan dalam posisi sebagai konsumen dari hasil pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang dilakukan oleh BUMN.¹⁷ sBUMN diletakkan dalam sebuah maksud untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Meskipun pada kenyataannya keuntungan yang didapatkan tersebut akan masuk ke dalam kas pendapatan negara (karena BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisah), namun perolehan keuntungan tersebut didapatkan dengan cara yang salah. Kesalahan terjadi karena negara justru mendapatkan keuntungan dari rakyat, yang notabene seharusnya disejahterakan oleh negara melalui pendapatan yang didapatkan oleh BUMN.¹⁸

Bank Pertanian, sesungguhnya dapat menjadi acuan awal bagi pemerintah dalam upaya mengembalikan “marwah” BUMN ini. Bank Pertanian harus ditempatkan sebagai salah satu Bank BUMN (dalam arti modalnya sebagian besar berasal dari dan dikuasai oleh pemerintah).¹⁹ Kedudukan ini akan menjadi pintu masuk bagi BUMN yang benar-benar mensejahterakan rakyat. Hal ini karena, Bank Pertanian, dalam desain penelitian ini, akan diusahakan semaksimal mungkin untuk berorientasi pada kesejahteraan masyarakat petani.²⁰

Nantinya, Bank Pertanian ini akan memiliki fungsi utama dalam bentuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi serta memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.²¹ Kedudukan Bank Pertanian sebagai BUMN yang berupaya untuk mengejar keuntungan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional tetap akan dilakukan. Namun, secara filosofis,

¹⁷ Nurhayati Zees dan Freddy Samuel Kawatu, “Pengaruh Arus Kas dan Laba terhadap Financial Distress pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2022, 425–33.

¹⁸ Najiyah dan Idayati, “Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”

¹⁹ Nibraska Aslam, “Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 359–72.

²⁰ Najiyah dan Idayati, “Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”

²¹ Ismi Imania Imania Ikhsani et al., “Arah Kebijakan Sektor Pertanian di Indonesia untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2020): 134–54.

kedudukan tersebut akan ditempatkan pada posisi yang minor. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya bunga kredit yang diberikan, serta insentif pembayaran premi Lembaga Penjamin Simpanan.

Realisasi pemberian kredit dari negara dengan prinsip syariah

Pertumbuhan ekonomi berbasis syariah terus mengalami kenaikan yang signifikan. Konsep ekonomi syariah yang berfokus pada kesejahteraan dan kemaslahatan umat, nampaknya mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah kredit syariah di Indonesia. Per Tahun 2022, total pembiayaan syariah yang mencakup bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya mencapai 500 triliun rupiah.²² Pertumbuhan ini, selain karena konsep syariah mudah diterima di lingkungan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, juga disebabkan oleh beragamnya produk pembiayaan yang ditawarkan. Mulai pembiayaan konsumsi, pembiayaan usaha, hingga pembelian property. Keseluruhan produk ini menggunakan sistem syariah atau bagi hasil.²³

Penulis membayangkan jika pendirian Bank Pertanian ini juga menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam konsep ekonomi syariah, akad yang seringkali digunakan adalah akad Muzaraah. Muzaraah adalah sistem bercocok tanam yang berdasarkan bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik sawah.²⁴ Dalam konsep pendirian Bank Pertanian, juga akan menggunakan akad yang sama, yakni akad Muzaraah. Pertama-tama, petani pemilik sawah akan mengajukan permohonan kredit ke Bank Pertanian. Kemudian bank melakukan verifikasi dan validasi, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa petani ini memang layak untuk mendapat bantuan kredit pembiayaan. Salah satu syaratnya misal, tidak pernah dipindana dalam jangka waktu tertentu, tidak memiliki tanggungan pinjaman di tempat lain yang dikhawatirkan akan membuat kesulitan dalam proses wawancara.

Berikutnya, setelah proses verifikasi dan validasinya selesai, bank akan memberikan pinjaman sesuai permohonan petani. Asumisnya pinjaman yang diajukan adalah 100 juta rupiah. Berikutnya, untuk pembayaran hutang piutang ini, dapat diambil langsung ke bank yang bersangkutan. Setelah mendapat bantuan permodalan yang dimaksud, petani mengembangkan usaha pertaniannya, sehingga dapat dengan mudah melakukan proses pembayaran pinjaman. Proses pembayaran berdasarkan kesepakatan para pihak. Apakah akan dibayarkan setiap bulan, maupun setiap 3 bulan sekali, atau bahkan enam bulan sekali. Keseluruhan pembayaran ini,

²² Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah Dan Musaqaah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 4, no. 2 (2020): 236–49.

²³ Nita.

²⁴ Akad Muzara'ah et al., "Sistem Akad Muzara'ah Untuk Petani Bawang Merah," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 2, no. 5 (2024): 642–47.

disesuaikan dengan jumlah panen harga komoditas yang dijual kepada pembeli. Pembayaran tentu harus disesuaikan dengan hasil panen yang didapatkan. Misal, si A, meminjam kepada Bank RAYA untuk usaha pertanian. Setelah mendapat bantuan permodala, si A mulai bertani dan hasil panennya laku keras. Karena tanaman yang dijual oleh si A tersebut adalah tanaman padi, maka panen juga baru dapat dilakukan setiap 4 bulan sekali. Di tahapan tersebut, maka si A membayarkan pinjaman ke bank setiap 4 bulan sekali. Nominal pembayaran disesuaikan dengan jumlah hasil panen yang diterima oleh petani berdasarkan prinsip bagi hasil. Presentase pembagiannya pun, harus ditegaskan dan dijelaskan. Apakah 50-50 atau jumlah lain yang telah disepakati bersama. Bahkan, perlu juga disepakati soal hal-hal yang bersifat insidental, namun berpengaruh pada petani. Misalnya soal iklim yang tidak menentu, mahalny biaya pupuk, mahalny biaya tenaga kerja, hingga potensi gagal panen. Ancaman-ancaman ini perlu difikirkan mitigasinya. Termasuk apakah ada kemungkinan terjadinya kredit macet.

Penggunaan Bank Pertanian berbasis prinsip syariah ini tentu juga akan meningkatkan ekspansi penerimaan masyarakat atas konsep syariah di Indonesia. Selain itu, penyelesaian persoalan pertanian menjadi sedikit berkurang, karena persoalan permodalan bagi petani, mulai mendapatkan titik terang. Perusahaan pertanian, baik individu atau badan hukum, selalu dikaitkan dengan kemiskinan, ketertinggalan, dan UMKM. Pertanian selalu dianggap sebagai subsector perekonomian yang hanya diisi oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah.²⁵ Dengan adanya komitmen pendirian Bank Pertanian ini, akan membuat petani-petani di Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera di masa yang akan datang.

Insentif keringanan pembayaran premi Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Dampak aturan ini, maka Bank Pertanian pun juga akan menjadi bagian dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini. Selain itu, untuk menjadi anggota LPS ini, bank yang bersangkutan harus membayar premi penjaminan. Premi penjaminan dibayarkan 2 kali dalam setahun untuk pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan pembayaran periode 1 Juli sampai 31 Desember.

Pasal 15 undang-undang yang sama, menyatakan bahwa penetapan premi dapat diterapkan berbeda antara bank satu dengan bank yang lain. Kondisi ini, sesungguhnya harus

²⁵ Angga Syahputra, "Kondisi Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah BUMN," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan* 5, no. 1 (2021): 90–106.

dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung pendirian Bank Pertanian. Bank Pertanian haruslah diberikan insentif khusus, sehingga pemberian premi terhadap LPS dapat diturunkan. Namun, pengurangan ini tidak serta merta menghilangkan status kepesertaan Bank Pertanian itu

KESIMPULAN

Bank Pertanian harus dibentuk di Indonesia. Pembentukan Bank Pertanian tersebut seharusnya berada di bawah Bank Umum. Berdasarkan temuan yang diperoleh oleh penulis, secara ekonomi, akan lebih menguntungkan apabila pendirian Bank Pertanian itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Bank Umum, bukan berdiri sendiri sebagai Bank Pertanian secara khusus. Terdapat beberapa alternatif kebijakan publik yang dapat diberikan oleh pemerintah, terutama untuk mendorong berdirinya Bank Pertanian. Beberapa alternatif kebijakan publik itu diantaranya adalah penggolongan Bank Pertanian sebagai salah satu Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bunga kredit Bank Pertanian sebagai bank syariah, serta adanya insentif pengurangan pembayaran premi bagi bank di Lembaga Penjamin Simpanan

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, Qurrotul, dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah. “Pembiayaan Bank Syariah dalam Sektor Pertanian.” *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 27–40.
- Angelina, Silvia, dan Nugi Mohammad Nugraha. “Effects of Monetary Policy on Inflation and National Economy Based on Analysis of Bank Indonesia Annual Report.” *Technium Soc. Sci. J.* 10 (2020): 423.
- Aslam, Nibraska. “Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 359–72.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Hartono, Rizky Novian, Wafia Silvi Dhesinta Rini, dan others. “Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule.” *Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 23–32.
- Hasanawi, M T, Asyrafinafilah Hasanawi, Neti Kesumawati, dan others. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Pertanian Bagi Ketahanan Pangan Petani Indonesia.” *Jurnal AGRIBIS* 14, no. 1 (2021).
- Ikhsani, Ismi Imania Imania, Feninda Eka Tasya, Iradhad Taqwa Sihidi, Ali Roziqin, dan Ach Apriyanto Romadhan. “Arah Kebijakan Sektor Pertanian di Indonesia untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2020):

134–54.

Imantaka, Balvas, Shandy Yudha Harswendo, Jopie Gilalo Jacous, dan Anisa Ilyanawati R Yuniar. “Imunitas BUMN Untuk Melakukan Monopoli.” *Karimah Tauhid* 2, no. 3 (2023): 688–96.

Mashuri, Mashuri, dan Dwi Nurjannah. “Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2020): 97–112.

Muzara’ah, Akad, Bawang Merah Petani, Muhammad Ridwan, Ulil Amri, dan others. “Sistem Akad Muzara’ah Untuk Petani Bawang Merah.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 2, no. 5 (2024): 642–47.

Najiyah, Arichotun, dan Farida Idayati. “Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 3 (2021).

Nisa, Amalia Fakhru. “Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Model Fraud Hexagon Dan Peran Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Bumh Periode 2019-2023).” UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Nita, Shania Verra. “Kajian Muzara’ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam).” *Qawān{\`i}n Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–49.

Padli, M Syaiful. “Integrasi Perbankan Dan Fintech Syariah Guna Mendukung Merger Bank Bumh Syariah Dan Kesejahteraan Sektor Pertanian Indonesia Era Covid-19.” *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 303–24.

Pangestika, Maria, dan Tinjung Mary Prihtanti. “Perbandingan Nilai Tukar Petani (Ntp) Antarsubsektor Pertanian Di Indonesia.” *AGRISAINTEFIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* 4, no. 1 (2020): 30–36.

Rifāti, Eva Faza, Erna Utami, Alfin Sahrin, Agus Sutanto, dan Sunardi Sunardi. “Teknologi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi: Pemberdayaan Lahan dengan Sistem Ketahanan Pangan Terpadu Terbarukan ‘SAPTA.’” *Madiun Spoor: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 1–8.

Rojikinnor, Rojikinnor, Abdul Juli Andi Gani, Choirul Saleh, dan Fadillah Amin. “The Role of Compensation as a Determinant of Performance and Employee Work Satisfaction: a Study at the PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.” *Journal of Economic and Administrative Sciences* 39, no. 4 (2022): 943–56.

Salamah, Umi. “Kontribusi Generasi Muda dalam Pertanian Indonesia.” *Journal Science Innovation and Technology (SINTECH)* 1, no. 2 (2021): 23–31.

Suartika, Gusti Ayu Made, Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, dan others. “Effect of Agricultural

- Land Function Transfer on Urban Development in North Kuta District.” *ASTONJADRO* 13, no. 1 (2024): 101–14.
- Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.
- Syahputra, Angga. “Kondisi Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah BUMN.” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan* 5, no. 1 (2021): 90–106.
- Zees, Nurhayati, dan Freddy Samuel Kawatu. “Pengaruh Arus Kas dan Laba terhadap Financial Distress pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2022, 425–33.